

PERJANJIAN KERJA SAMA PENGADAAN AIR MINERAL

No. 035/SPK/HOD/TSP/SMG/VI/2022

SAMI No. SAMIJF/LKM-LA/06-2022/082

PT Tirta Sukses Perkasa

DENGAN

PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Willyarto Sentoso
Alamat	:	Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Blok 10 No. 2-3, Ngaliyan, Semarang
Jabatan	:	Sales Manager

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TIRTA SUKSES PERKASA, selanjutnya disebut **PIHAK I atau Pertama.**

Nama	:	Kawasaki Nozomi
Alamat	:	Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbungel, Kec. Mayong Kab. Jepara
Jabatan	:	Presiden Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (SAMI), selanjutnya disebut **PIHAK II atau Kedua.**

Pihak I atau Pertama dan Pihak II atau Kedua masing - masing disebut Pihak dan secara bersama - sama disebut Para Pihak atau Kedua belah pihak.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- Pihak Pertama adalah perusahaan Industri Air Minum dan Air Mineral sesuai Akta No. 97 tanggal 26 November 1999 yang dibuat dihadapan *Tn. Herdimansyah Chaidirsyah, S.H.*, Notaris di Jl. Pelapah Elok I Blok QA 2 No. 12, Kelapa Gading – Jakarta Utara dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-1900-HT.03.02 - Th. 1999 tanggal 22 November 1999 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.
- Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sajana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kerjasama seperti apa yg diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini. Bahwa kerjasama ini dibuat atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa perjanjian kerjasama ini disetujui dan diterima oleh semua pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Objek dan Masa Berlaku

- 1.1. Objek perjanjian ini adalah pembelian atau pengadaan air minum atau air mineral dengan merek dagang Club di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia beralamat Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara
- 1.2. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, berlaku untuk PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMII) mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juni 2023.

PASAL 2

Harga

PIHAK I memberikan harga khusus kepada PIHAK II sebagai berikut :

No	Jenis/Ukuran	Kemasan	Price List
1	19 lt	galon	Rp. 9.500,-

Keterangan :

- Harga tidak mengikat selama masa kontrak berlaku, jika terjadi kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja,dan lain-lain yang menyebabkan inflasi sehingga terjadi kenaikan harga barang, maka akan diberitahukan satu bulan sebelum kenaikan harga tersebut.
- Saat terjadi kenaikan harga, maka semua isi dalam perjanjian ini masih dianggap valid kecuali masalah harga.
- Harga sudah termasuk PPN 11%.

PASAL 3

Pengiriman

- 3.1. Mekanisme pengantaran barang dan pemfakturan akan dilakukan oleh distributor tunggal yang sudah ditunjuk oleh PIHAK I, yaitu PT Indomarco Adi Prima.
- 3.2. Biaya transportasi yang timbul dari tempat Pihak Pertama ke tempat Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- 3.3. Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- 3.4. Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh Pihak Kedua.
- 3.5. Apabila Pihak Pertama akan melakukan pengiriman produk kepada Pihak Kedua melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka Pihak Pertama harus menginformasikan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu.
- 3.6. Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui Para Pihak.
- 3.7. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka Pihak Pertama wajib membayar biaya keterlambatan 5 (Lima persen) per hari keterlambatan dari total harga produk yang dipesan Pihak Kedua.
- 3.8. Pembayaran ayat (3.7) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima Pihak Pertama.

- 3.9. Para Pihak sepakat sebelum dilakukan penyerahan produk dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dilakukan pengecekan produk (jumlah, kualitas, dll) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 4

Order

Selama masa perjanjian berlangsung PIHAK II bersedia membeli dan menggunakan Air Minum Dalam Kemasan yang diproduksi oleh PIHAK I dengan merk "Club" sesuai dengan Pasal atau poin 3.4..

PASAL 5

Jaminan, Fasilitas serta Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 5.1. Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- 5.2. Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan standar produk yang baik(sudah sesuai dengan standar air mineral atau air minum dalam kemasan yang ditetapkan pemerintah atau dinas terkait) dan telah lulus uji sesuai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.3. Pihak Pertama bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam Pasal 5.1 dan 5.2.
- 5.4. Apabila produk cacat atau tidak sesuai (Pasal 5.3) mengakibatkan kerugian pada Pihak Kedua atau karyawannya atau pekerja Pihak Kedua maka diupayakan penyelesaian antara Para Pihak, apabila upaya penyelesaian tidak menemukan penyelesaian, maka Para Pihak sepakat melibatkan Pihak Terkait atau Dinas Terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk membantu menyelesaikan, dan Pihak Pertama bersedia bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- 5.5. Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan atau objek perjanjian ini kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.
- 5.6. PIHAK I akan meminjamkan/menyewakan tanpa jaminan kepada PIHAK II alat pendukung berupa dispenser sejumlah 4 (empat) unit, dengan kesepakatan untuk pengambilan sebanyak minimum 140 (seratus empat puluh) galon per bulan. Jika pengambilan kurang dari jumlah minimum maka PIHAK II setuju untuk melakukan penyewaan dispenser atau mengembalikan dispenser dalam kondisi baik ke PIHAK I.
- 5.7. PIHAK I akan menyewakan dispenser dengan harga Rp.36,630 per unit/bulan (include PPN 11%).
- 5.8. PIHAK II memberikan ijin atas pemberitahuan dari PIHAK I untuk melakukan perawatan/pengecekan Dispenser setiap saat pada jam kerja, serta penggantian spare part setiap saat Ketika diperlukan secara cuma-cuma dalam jumlah yang wajar dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku di area PIHAK II.
- 5.9. PIHAK I akan meminjamkan tanpa jaminan kepada PIHAK II alat pendukung berupa Galon Kosong.
- 5.10. PIHAK II berkewajiban memelihara dan menjaga semua alat-alat pendukung penjualan agar selalu berada dalam keadaan baik, bersih dan terawat. Pada akhir Perjanjian ini atau jumlah pengambilan yang disepakati tidak tercapai, PIHAK II wajib mengembalikan seluruhnya kepada PIHAK I satu dan lain dalam keadaan baik, bersih dan terawat.
- 5.11. Bila ada dispenser yang rusak dan tidak dapat diperbaiki maka PIHAK I akan mengusahakan untuk segera mengganti Dispenser tersebut dengan Dispenser lain yang memiliki kondisi baik.
- 5.12. PIHAK II wajib mengganti biaya penggantian spare part yang rusak akibat pemakaian di luar kewajaran atau akibat kelalaian pemakaian Dispenser.
- 5.13. Kehilangan dan kerusakan Galon/Dispenser harus menjadi tanggung jawab PIHAK II dan biaya penggantian atas kehilangan tersebut akan diatur sebagai berikut:

Gallon	: Rp. 30,000,-/unit
Dispenser	: Rp. 1,500,000,-/unit

- Spare Part : Sesuai dengan harga spare part
- 5.14. **PIHAK I** akan memberikan Support FOC AMDK Club 220ml sebanyak 20 karton kepada **PIHAK II** yang akan dikeluarkan pada bulan April 2023 (HUT PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia)

PASAL 6

Sistem Pembayaran

Selama masa perjanjian jangka waktu pembayaran yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- 6.1. Penerbitan invoice akan dilakukan oleh PT Indomarco Adi Prima sebagai distributor yang ditunjuk, sedangkan untuk biaya penyewaan dispenser akan diterbitkan invoice oleh **PIHAK I**.
- 6.2. Pengajuan invoice (tukar faktur) setiap 2 minggu dengan proses pembayaran paling lambat 30 hari setelah pengajuan invoice.
- 6.3. Pengiriman barang akan di hold jika terjadi keterlambatan pembayaran.
- 6.4. Pembayaran **Pihak Kedua** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:

PT Indomarco Adi Prima: Nomor rekening : 319-306-5399

Atas nama : PT. Indomarco Adi Prima

Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)

Alamat bank : BCA Cabang Patimura, Semarang

- 6.5. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

- 6.6. Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

PASAL 7

Pengakhiran

- 7.1. Perjanjian ini berakhir atau menjadi batal apabila:
7.1.1. jika terbukti bahwa salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajibannya atau cidera janji seperti yang tercantum dalam perjanjian ini.

- 7.1.2. menjadi kadaluwarsa atau periode perjanjian telah berakhir..

- 7.1.3. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.

- 7.1.4. Dengan putusan pengadilan.

- 7.1.5. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.

- 7.2. Pengakhiran perjanjian dalam Pasal 7.1 diatas harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

PASAL 8

Perpanjangan

- 8.1. **PIHAK II** akan memberikan kesempatan kepada **PIHAK I** untuk memperpanjang kontrak kerjasama yang berakhir dengan syarat dan kondisi yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak.
8.2. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir, maka **PIHAK II** diwajibkan memberitahukan kepada **PIHAK I** apakah perjanjian kerjasama ini akan diperpanjang atau tidak.
8.3. Untuk perpanjangan kerjasama tersebut akan dibuat perjanjian baru menurut situasi dan kondisi waktu itu dan atas persetujuan bersama kedua belah pihak.

PASAL 9

Perselisihan

- 9.1. Apabila diantara kedua belah pihak timbul perselisihan mengenai perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, jika jalan musyawarah tidak dapat ditempuh maka kedua belah pihak akan menyelesaikan lewat jalur hukum.

9.2. Untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak telah memilih domisili hukum umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Semarang.

PASAL 10

Force Majeure

- 10.1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- 10.2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh Para Pihak adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- 10.3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian diukur dengan bukti.
- 10.4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima Pihak Pertama atau Pihak Kedua dan ditanggap dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggap maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

PASAL 11

Sistem Keamanan Informasi

- 11.1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkenaan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirknya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 11.2. Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- 11.3. Apabila Pihak Pertama membocorkan dan/atau menyebarkan kerahasiaan informasi perusahaan Pihak Kedua dan mengakibatkannya kerugian Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua.
- 11.4. Pihak Pertama berperan serta menjaga aset Pihak Kedua.
- 11.5. Pihak Pertama dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan Pihak Kedua.
- 11.6. Pihak Pertama dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin Pihak Kedua.
- 11.7. Pihak Pertama wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

PASAL 12

Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- 12.1. Pihak Pertama wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja Pihak Kedua.
- 12.2. Pihak Pertama bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja Pihak Pertama pada saat proses pekerjaan.
- 12.3. Pihak Pertama akan selalu menjaga kebersihan dan kerapuhan disekitar area tempat pekerjaan.
- 12.4. Apabila Pihak Pertama mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari Pihak Kedua yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh Pihak Pertama atau pekerjanya pada saat bekerja maka Pihak Pertama bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.



PASAL 13

Pemberian Hadiah atau Janji

- 13.1. Pihak Pertama dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang berafilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan Pihak Kedua terkait perjanjian ini.
- 13.2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
 - 13.2.1. Pemutusan perjanjian secara sepah oleh **Pihak Kedua**.
 - 13.2.2. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - 13.2.3. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
- 13.2.4. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
- 13.2.5. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

PASAL 14

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- 14.1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14.2. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- 14.3. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 15

Ketentuan Lain

- 15.1. Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasi dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- 15.2. Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:
Pihak Pertama
PT Tirta Sukses Perkasa
Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 10 Ruko No. 2 – 3, Kel. Bambankerep,
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah (50184)
Telepon : (024) 7604764
Email : Willyarto.Sentoso@club.co.id Finance.tmpsmsg@club.co.id
Up : Willyarto Sentoso , Arvinda Agustin
- PT Indomarco Adi Prima
Alamat : Kawasan Industri Candi, Tahap V, Blok F No.10, Ngaliyan, Kota Semarang
Telepon : 0811-2517-953
Email : smsmg-pti@indomarco.co.id salesadm-pti@indomarco.co.id
Up : Deny Bramanto Yudiasmoro, Bp.Suyoko

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong
Kab. Jepara
Telepon : 0291-7512101
Email : sra_03@sami-if.co.id, prisca_a@sami-if.co.id
Up : Bu Aya, Pak Adit

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

15.3. Pengecualian

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, Para Pihak sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

15.4. Hukum yang berlaku

15.4.1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

15.4.2. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh Para Pihak dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kota Semarang, 14 Juni 2022

PIHAK I
PT TIRTA SUKSES PERKASA



Willyarto Sentoso
Sales Manager

PIHAK II
PT. Semarang Autocomp Manufacturing
Indonesia (SAM)



Kawasaki Nozomi
Presiden Direktur